



PUTUSAN

Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Siti Rukmana                                  |
| 2. Tempat lahir       | : Klaten  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/20 Februari 1998                           |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan                                     |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                     |
| 6. Tempat tinggal     | : Sidokaton Rt 010 Rw 004 Joho Prambanan Klaten |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Mengurus rumah tangga                         |

Terdakwa Siti Rukmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Refingo Krishna Andyamond, SH, Laurensia Frida Alfiani, SH.MH, Pancratius Rio Mayrolla, SH, Rifqi Triputo, SH, Fajar Kurnia Adi, Imanuel R. Balak, SH, Awang Raga Gumilar, SH. R, Meylanda Laksono Wibowo, SH, Ardhani Wibowo Maha, SH.MH Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Pusat Bantuan Hukum PERADI Sleman yang beralamat di Jalan Puspita No. 10 Beran Kidul, Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 25 Oktober 2024 Nomor :  
423/HK/SK.PID/X/2024/PN.Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI RUKMANA bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI RUKMANA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP atas nama SITI RUKMANA;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
  - 5 (lima) lembar transport order AS. ARTOMORO RENTAL;
  - 1 (satu) Honda Scopy Nopol: AB-5917 YP, tahun 2022, warna Hitam Silver , Nomor rangka MHIJM0319NK091577 , Nomor mesin : JM03E1091696, beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;
  - 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY warna Hitam, Nomor rangka MH1JMF114RK001523, Nomor mesin : JMF1E1001621 , Beserta Surat Tanda coba kendaraan (STCK) atas

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003,Rw 040, Kel.Triharjo,Kec. Sleman. Kab.Sleman;

- 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau ,Nomor rangka MH1JM9132PK301612 , Nomor mesin : JM91E3300081, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003,Rw 040,Kel.Triharjo,Kec.Sleman.Kab.Sleman;

- 1 (satu) unit Honda Beat AB-4203-ZO warna Hitam ,Nomor rangka MH1JM913XPK346507 , Nomor mesin : JM91E3338760, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO , Alamat Sebayu Rt 003,Rw 040,Kel.Triharjo,Kec.Sleman.Kab.Sleman;

- 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih ,Nomor rangka MH1JM031XRK554803 , Nomor mesin : JM03E1554711, tahun 2024 beserta STNK atas nama ZULI ANDI SAPUTRA , Alamat Dolo Pucang Rt 003 Rw 026 Wedomartani Ngemplak Sleman;

- 1 (satu) unit Beat Deluxe Nopol: AB-5540 ZC, tahun 2023, warna biru Nopol terpasang AB-5540-ZC, Nomor rangka MH1JM9127PK856742, Nomor mesin: JM91E2854663, beserta STNK atas nama ZULIANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pocanganoom RT 03, RW 26, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak;

**Dikembalikan kepada saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO.**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa SITI RUKMANA, pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, Hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, Hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, Hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 dan Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 atau setidaknya pada Bulan Mei sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya dalam kurun Tahun 2024, bertempat di tempat persewaan sepeda motor AS. ARTOMORO RENTAL milik saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO, yang bertempat di Jalan Student Castle, Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan \_\_\_\_\_ cara \_\_\_\_\_ sebagai berikut:-----

-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa mendatangi tempat persewaan sepeda motor yang bernama AS. ARTOMORO RENTAL milik saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO yang beralamat di Jalan Student Castle, Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Terdakwa bertemu dengan saksi ZULI ANDI SAPUTRA selaku karyawan saksi korban, Terdakwa kemudian menyewa 1 (satu) Honda Scoopy Nopol: AB-5917 YP, warna Hitam Silver, Nomor rangka MHIJM0319NK091577, Nomor mesin: JM03E1091696 dengan perjanjian sewa selama 5 (lima) hari. Terdakwa membayar sewa tersebut sejumlah yang disepakati kemudian memperpanjang masa sewa sepeda motor tersebut, namun kemudian pada Hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi MARYONO Alias OZIN dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi saksi MARYONO Alias OZIN yang beralamat di Dusun Pager Jurang RT 02 RW 12, Kelurahan Paseban, Kecamatan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayat, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, sepeda motor tersebut dijadikan jaminan hutang terdakwa senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Selanjutnya terdakwa terus membayar sewa secara lancar agar pihak AS. ARTOMORO RENTAL tidak menaruh curiga pada terdakwa, kemudian pada Hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa kembali dan menyewa 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY, warna Hitam, Nomor rangka MH1JMF114RK001523, Nomor mesin: JMF1E1001621 dan 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau, Nomor rangka MH1JM9132PK301612, Nomor mesin: JM91E3300081, tahun 2023. Terdakwa beralasan memerlukan lebih dari 1 (satu) unit sepeda motor karena digunakan terdakwa untuk usaha jual cireng, namun kemudian setelah pihak AS. ARTOMORO RENTAL menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY, warna Hitam tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa di saksi MARYONO Alias OZIN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau, pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 terdakwa serahkan sebagai jaminan hutang terdakwa di saksi ARIP AJIK MUZIZAT yang terdakwa serahkan di kost terdakwa yang beralamat di Dusun Tegal Sranggahan, Kecamatan Prambanan, Kabupate Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan nilai pinjaman sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Pada Hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, dengan alasan yang sama Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih, Nomor rangka MH1JM031XRK554803, Nomor mesin: JM03E1554711, tahun 2024, dengan alasan yang sama, namun kemudian pada Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut ke saksi DANI ARIF TIRTANA di warung Angkringan samping RSPD Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sebagai jaminan hutang terdakwa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Kemudian pada Hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit Beat Deluxe Nopol: AB-5540 ZC, tahun 2023, warna biru, Nomor rangka MH1JM9127PK856742, Nomor mesin: JM91E2854663, yang kemudian pada keeseokan harinya terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada saksi LINGGAR SIH SUPRIYONO yakni pada tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 09.30 Wib di Alun-Alun Kabupaten Klaten, Prov. Jawa Tengah sebagai jaminan hutang terdakwa sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Lalu pada Hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit Honda Beat AB-4203-ZO warna Hitam ,Nomor rangka MH1JM913XPK346507, Nomor mesin: JM91E3338760, tahun 2023, yang kemudian langsung terdakwa serahkan ke saksi BUDI UTOMO pada sekitar pukul 13.30 WIB di kost terdakwa sebagai jaminan hutang terdakwa senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- Perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak AS. ARTOMORO RENTAL, namun karena pihak AS. ARTOMORO RENTAL curiga, akhirnya pada Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2024, pihak AS. ARTOMORO RENTAL meminta terdakwa untuk menghadirkan 6 (enam) unit sepeda motor yang telah ia sewa, namun terdakwa tidak bisa dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa ia telah menggadaikan seluruh sepeda motor tersebut, lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Depok Barat untuk dilakukan penyalidikan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SITI RUKMANA, pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, Hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, Hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, Hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 dan Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 atau setidaknya pada Bulan Mei sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya dalam kurun Tahun 2024, bertempat di tempat persewaan sepeda motor AS. ARTOMORO RENTAL milik saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO, yang bertempat di Jalan Student Castle, Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn



*orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa mendatangi tempat persewaan sepeda motor yang bernama AS. ARTOMORO RENTAL milik saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO yang beralamat di Jalan Student Castle, Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Terdakwa bertemu dengan saksi ZULI ANDI SAPUTRA selaku karyawan saksi korban, Terdakwa kemudian menyewa 1 (satu) Honda Scoopy Nopol: AB-5917 YP, warna Hitam Silver, Nomor rangka MHIJM0319NK091577, Nomor mesin: JM03E1091696 dengan perjanjian sewa selama 5 (lima) hari. Terdakwa membayar sewa tersebut sejumlah yang disepakati kemudian memperpanjang masa sewa sepeda motor tersebut, namun kemudian pada Hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi MARYONO Alias OZIN dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi saksi MARYONO Alias OZIN yang beralamat di Dusun Pager Jurang RT 02 RW 12, Kelurahan Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, sepeda motor tersebut dijadikan jaminan hutang terdakwa senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Selanjutnya terdakwa terus membayar sewa secara lancar agar pihak AS. ARTOMORO RENTAL tidak menaruh curiga pada terdakwa, kemudian pada Hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa kembali dan menyewa 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY, warna Hitam, Nomor rangka MH1JMF114RK001523, Nomor mesin: JMF1E1001621 dan 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau, Nomor rangka MH1JM9132PK301612, Nomor mesin: JM91E3300081, tahun 2023. Terdakwa beralasan memerlukan lebih dari 1 (satu) unit sepeda motor karena digunakan terdakwa untuk usaha jual cireng, namun kemudian setelah pihak AS. ARTOMORO RENTAL menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY, warna Hitam tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan hutang terdakwa di saksi MARYONO Alias OZIN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau, pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 terdakwa serahkan sebagai jaminan hutang terdakwa di saksi ARIP AJIK MUZIZAT yang terdakwa serahkan di kost terdakwa yang beralamat di Dusun Tegal Sranggahan, Kecamatan Prambanan, Kabupate Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan nilai pinjaman sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Pada Hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, dengan alasan yang sama Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih, Nomor rangka MH1JM031XRK554803, Nomor mesin: JM03E1554711, tahun 2024, dengan alasan yang sama, namun kemudian pada Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut ke saksi DANI ARIF TIRTANA di warung Angkringan samping RSPD Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sebagai jaminan hutang terdakwa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Kemudian pada Hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit Beat Deluxe Nopol: AB-5540 ZC, tahun 2023, warna biru, Nomor rangka MH1JM9127PK856742, Nomor mesin: JM91E2854663, yang kemudian pada keeseokan harinya terdakwa serahkan kepada saksi LINGGAR SIH SUPRIYONO yakni pada tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 09.30 Wib di Alun-Alun Kabupaten Klaten, Prov. Jawa Tengah sebagai jaminan hutang terdakwa sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Lalu pada Hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit Honda Beat AB-4203-ZO warna Hitam, Nomor rangka MH1JM913XPK346507, Nomor mesin: JM91E3338760, tahun 2023, yang kemudian langsung terdakwa serahkan ke saksi BUDI UTOMO pada sekitar pukul 13.30 WIB di kost terdakwa sebagai jaminan hutang terdakwa senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- Perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak AS. ARTOMORO RENTAL, namun karena pihak AS. ARTOMORO RENTAL curiga, akhirnya pada Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2024, pihak AS. ARTOMORO RENTAL meminta terdakwa untuk menghadirkan 6 (enam) unit sepeda motor yang telah ia sewa, namun terdakwa tidak bisa dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa ia telah menggadaikan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh sepeda motor tersebut, lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Depok Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ZULI ANDI SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyewa motor di tempat saksi bekerja yang bernama AS. ARTOMORO RENTAL milik saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO, yang bertempat di Jalan Student Castle, Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang disewa secara berkelanjutan;
- Bahwa tempat rental saksi bekerja tersebut adalah milik saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, namun kemudian ketika sewa habis diperpanjang dan terdakwa juga kembali menyewa pada Hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, Hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, Hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 dan Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024;
- Bahwa terdakwa pada saat menyewa memenuhi persyaratan dengan meninggalkan KTP atau SIM, serta ada pula Fotokopi Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan awalnya terdakwa menyewa 1 (satu) Honda Scoopy Nopol AB-5917 YP, warna Hitam Silver selama 1 (satu) minggu dengan perjanjian sewa Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap minggunya, dan harus dikembalikan setelah waktu sewa tersebut habis;
- Bahwa setelah sewa atas sepeda motor tersebut habis terdakwa memperpanjang sewa kembali dan pembayaran sewa lancar via transfer;
- Bahwa terdakwa selanjutnya kembali menyewa sepeda motor di tempat saksi bekerja dengan datang langsung ke AS. ARTOMORO RENTAL,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat menyewa kembali tidak membawa unit sepeda motor yang sebelumnya di sewa;

- Bahwa terdakwa menyewa kembali hingga jumlah total sepeda motor yang terdakwa sewa adalah 6 (enam) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi sendiri pernah menanyakan kepada terdakwa terkait keberadaan sepeda motor, dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh karyawannya untuk operasional berjualan cireng;
- Bahwa unit sepeda motor yang kedua di sewa terdakwa adalah 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY, warna Hitam;
- Bahwa unit sepeda motor yang ketiga di sewa terdakwa adalah 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau;
- Bahwa waktu dan jenis sepeda motor yang disewa oleh terdakwa totalnuya 6 (enam) unit sepeda motor sesuai dengan yang tertulis dalam 5 (lima) lembar transport order AS. ARTOMORO RENTAL;
- Bahwa sepeda motor yang disewa terdakwa tersebut terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) Honda Scopy Nopol: AB-5917 YP, tahun 2022, warna Hitam Silver , Nomor rangka MHIJM0319NK091577, Nomor mesin : JM03E1091696, beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;
  - 2) 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY warna Hitam, Nomor rangka MH1JMF114RK001523, Nomor mesin : JMF1E1001621 , Beserta Surat Tanda coba kendaraan (STCK) atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA, Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec. Sleman. Kab.Sleman;
  - 3) 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau, Nomor rangka MH1JM9132PK301612, Nomor mesin : JM91E3300081, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;
  - 4) 1 (satu) unit Honda Beat AB-4203-ZO warna Hitam, Nomor rangka MH1JM913XPK346507, Nomor mesin: JM91E3338760, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih, Nomor rangka MH1JM031XRK554803, Nomor mesin: JM03E1554711, tahun 2024 beserta STNK atas nama ZULI ANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pucang Rt 003 Rw 026 Wedomartani Ngemplak Sleman;

6) 1 (satu) unit Beat Deluxe Nopol: AB-5540 ZC, tahun 2023, warna biru, Nopol terpasang AB-5540-ZC, Nomor rangka MH1JM9127PK856742, Nomor mesin: JM91E2854663, beserta STNK atas nama ZULIANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pocanganoom RT 03, RW 26, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak.

- Bahwa kelanjutan terdakwa menyewa sepeda motor tersebut jaminannya tetap menggunakan KTP terdakwa yang sebelumnya;
- Bahwa setelah terdakwa menyewa selama 3 (tiga) bulan, pada saat waktunya sepeda motor harus diservice, saksi pun menghubungi terdakwa agar menghadikan sepeda motor tersebut ke tempat rental, namun terdakwa tidak bisa, lalu ketika diminta memfotokan unit sepeda motor terdakwa juga tidak bisa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2024 terdakwa disuruh datang ke kantor dan terdakwa datang, namun kemudian mengakui bahwa 6 (enam) unit sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa sehingga tidak bisa dihadirkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, namun info dari Penyidik yang menangani laporan, sepeda motor tersebut digadaikan ke beberapa orang yang berbeda di daerah Prambanan, Klaten dan Solo sekira Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari AS. ARTOMORO RENTAL ataupun saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO selaku pemilik yang sah.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi, kecuali:

- Bahwa terdakwa datang ke kantor AS. ARTOMORO RENTAL bukan pada tanggal 14 Agustus 2024 tapi pada tanggal 16 Agustus 2024.

Atas hal tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

**2. Saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyewa motor di tempat saksi bekerja yang bernama AS. ARTOMORO RENTAL milik saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO, yang bertempat di Jalan Student Castle, Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang disewa secara berkelanjutan;
- Bahwa Saksi selaku pemilik AS. ARTOMORO RENTAL;
- Bahwa saksi ikut menyerahkan 6 (enam) uni sepeda motor ke terdakwa bersama dengan suami saksi dan karyawan saksi, yang terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) Honda Scopy Nopol: AB-5917 YP, tahun 2022, warna Hitam Silver , Nomor rangka MHIJM0319NK091577, Nomor mesin : JM03E1091696, beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;
  - 2) 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY warna Hitam, Nomor rangka MH1JMF114RK001523, Nomor mesin : JMF1E1001621 , Beserta Surat Tanda coba kendaraan (STCK) atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA, Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec. Sleman. Kab.Sleman;
  - 3) 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau, Nomor rangka MH1JM9132PK301612, Nomor mesin : JM91E3300081, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;
  - 4) 1 (satu) unit Honda Beat AB-4203-ZO warna Hitam, Nomor rangka MH1JM913XPK346507, Nomor mesin: JM91E3338760, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;
  - 5) 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih, Nomor rangka MH1JM031XRK554803, Nomor mesin: JM03E1554711, tahun 2024 beserta STNK atas nama ZULI ANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pucang Rt 003 Rw 026 Wedomartani Ngemplak Sleman;
  - 6) 1 (satu) unit Beat Deluxe Nopol: AB-5540 ZC, tahun 2023, warna biru, Nopol terpasang AB-5540-ZC, Nomor rangka MH1JM9127PK856742, Nomor mesin: JM91E2854663, beserta

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama ZULIANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pocanganoom  
RT 03, RW 26, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak.

- Bahwa terdakwa selama ini membayar sewa dengan lancar tiap satu minggu dan tepat waktu, namun ketika diminta mengembalikan unit karena akan diservice sangat sulit sekali;
- Bahwa akhirnya terdakwa saksi minta datang ke kantor AS. ARTOMORO RENTAL dan telah diberi waktu selama 1 (satu) minggu, namun masih tidak bisa dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) unit sepeda motor tersebut telah digadaikan;
- Bahwa setelah melaporkan peristiwa ini, 6 (enam) unit sepeda motor tersebut disita oleh Polisi dari penerima gadai;
- Bahwa dari keterangan penyidik, sepeda motor saksi digadaikan oleh terdakwa di daerah Prambanan, Klaten dan Solo ke orang yang berbeda;
- Bahwa apabila unit tidak kembali, maka kerugian saksi sekitar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa karena perbuatan terdakwa menyebabkan persewaan sepeda motor saksi saat ini sudah terhenti selma 3 (tiga) bulan padahal angsuran sepeda motor tetap berlanjut;
- Bahwa yang membuat saksi yakin menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa adalah karena lokasi usaha satu wilayah dengan lokasi rental;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak menerima ganti rugi dari terdakwa ataupun keluarganya;
- Bahwa terdakwa sempat menjanjikan akan memberi ganti rugi, namun sampai dengan ditahan tidak ada ganti rugi yang diberikan;
- Bahwa waktu saat terdakwa menyewa sepeda motor sesuai dengan yang tertera di 5 (lima) lembar transport order AS. ARTOMORO RENTAL, yakni Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, Hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, Hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, Hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 dan Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

### 3. Saksi ALBERTUS MILENIUS NGGALA dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyewa motor di tempat saksi bekerja yang bernama AS. ARTOMORO RENTAL milik saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO, yang bertempat di Jalan Student Castle,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang disewa secara berkelanjutan;

- Bahwa saksi selaku karyawan di AS. ARTOMORO RENTAL;
- Bahwa saksi bertugas saat menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa saksi yakin bahwa terdakwa adalah yang menerima sepeda motor yang saksi serahkan;
- Bahwa sepeda motor yang disewa terdakwa tersebut terdiri dari:

1) 1 (satu) Honda Scopy Nopol: AB-5917 YP, tahun 2022, warna Hitam Silver, Nomor rangka MH1JM0319NK091577, Nomor mesin : JM03E1091696, beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA, Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;

2) 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY warna Hitam, Nomor rangka MH1JMF114RK001523, Nomor mesin : JMF1E1001621, Beserta Surat Tanda coba kendaraan (STCK) atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA, Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec. Sleman. Kab.Sleman;

3) 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau, Nomor rangka MH1JM9132PK301612, Nomor mesin : JM91E3300081, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA, Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman.Kab.Sleman;

4) 1 (satu) unit Honda Beat AB-4203-ZO warna Hitam, Nomor rangka MH1JM913XPK346507, Nomor mesin: JM91E3338760, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO, Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman.Kab.Sleman;

5) 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih, Nomor rangka MH1JM031XRK554803, Nomor mesin: JM03E1554711, tahun 2024 beserta STNK atas nama ZULI ANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pucang Rt 003 Rw 026 Wedomartani Ngemplak Sleman;

6) 1 (satu) unit Beat Deluxe Nopol: AB-5540 ZC, tahun 2023, warna biru, Nopol terpasang AB-5540-ZC, Nomor rangka MH1JM9127PK856742, Nomor mesin: JM91E2854663, beserta STNK atas nama ZULIANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pocanganoom RT 03, RW 26, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smm



- Bahwa saksi juga ikut menagih sepeda motor ke terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah mengecek ke lokasi terdakwa tapi unit sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa terdakwa sempat sulit dihubungi sehingga saksi juga berusaha untuk menghubungi terdakwa lewat sosial media;
- Bahwa awal sewa sepeda motor terdakwa akui untuk operasional, tapi setelah sepeda motor minta dihadirkan untuk diservice sepeda motornya, terdakwa akui telah menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari AS. ARTOMORO RENTAL ataupun saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO selaku pemilik yang sah.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

**4. Saksi ARIP AJIK MUZIZAT** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah menerima gadai sepeda motor dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selama 2 (dua) bulan, saat itu terdakwa hubungi saksi via whatsapp yang intinya mau pinjam modal untuk usaha dengan jaminan menitipkan kendaraan;
- Bahwa saksi bekerja menjual angkringan dan saksi memang memasang iklan mencari sepeda motor di facebook;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa bisa menghubungi saksi karena melihat iklan di facebook, karena saksi mencantumkan sepeda motor di iklan tersebut;
- Bahwa kendaraan yang diserahkan oleh terdakwa ke saksi adalah 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau;
- Bahwa atas jaminan tersebut terdakwa meminjam uang sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi datang untuk cek unit lalu janji di Candi Prambanan dan dibuatkan surat pernyataan pinjam atas nama terdakwa sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi serahkan uang, terdakwa pun menyerahkan sepeda motor, kunci dan STNK ke terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menanyakan ke terdakwa sepeda motor tersebut milik siapa, dan terdakwa menjawab milik keluarga terdakwa;



- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan nama pemilik di STNK, tapi saksi hanya fokus mencocokkan nomor plat sepeda motor dengan STNK dan sudah sesuai;
- Bahwa terdakwa sudah menghubungi saksi dan berencana mengembalikan uang pada tanggal 16-17 Agustus 2024, namun terdakwa tidak jadi datang;
- bahwa setelah itu saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian yang kemudian menjelaskan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dan sepeda motor tersebut disita;
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa hanya sendirian saja.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

**5. Saksi PROBO SANTOSA** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Agustus 2024 saksi menerima laporan dari pihak AS. ARTOMORO RENTAL;
- bahwa laporan tersebut karena adanya sepeda motor yang telah disewa tapi kemudian digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mengakui telah menyewa 6 (enam) unit sepeda motor dari tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
- Bahwa terdakwa langsung kooperatif menjelaskan nama penerima gadai dan lokasi terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena pada saat itu terdakwa masih bisa berkomunikasi dengan penerima gadai;
- Bahwa saksi yang melakukan penyitaan terhadap 6 (enam) unit sepeda motor, yang terdiri dari:

1) 1 (satu) Honda Scopy Nopol: AB-5917 YP, tahun 2022, warna Hitam Silver , Nomor rangka MHIJM0319NK091577, Nomor mesin : JM03E1091696, beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;

2) 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY warna Hitam, Nomor rangka MH1JMF114RK001523, Nomor mesin : JMF1E1001621 , Beserta Surat Tanda coba kendaraan (STCK) atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA, Alamat Sebayu Rt 003,Rw 040, Kel.Triharjo,Kec. Sleman. Kab.Sleman;

3) 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau, Nomor rangka MH1JM9132PK301612, Nomor mesin : JM91E3300081, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003,Rw 040,Kel.Triharjo,Kec.Sleman.Kab.Sleman;

4) 1 (satu) unit Honda Beat AB-4203-ZO warna Hitam, Nomor rangka MH1JM913XPK346507, Nomor mesin: JM91E3338760, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO , Alamat Sebayu Rt 003,Rw 040,Kel.Triharjo,Kec.Sleman.Kab.Sleman;

5) 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih, Nomor rangka MH1JM031XRK554803, Nomor mesin: JM03E1554711, tahun 2024 beserta STNK atas nama ZULI ANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pucang Rt 003 Rw 026 Wedomartani Ngemplak Sleman;

6) 1 (satu) unit Beat Deluxe Nopol: AB-5540 ZC, tahun 2023, warna biru, Nopol terpasang AB-5540-ZC, Nomor rangka MH1JM9127PK856742, Nomor mesin: JM91E2854663, beserta STNK atas nama ZULIANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pocanganoom RT 03, RW 26, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak.

- Bahwa terdakwa tidak ikut saat saksi melakukan penyitaan terhadap 6 (enam) unit sepeda motor;
  - Bahwa 6 (enam) unit tersebut bisa kembali karena adanya penyitaan bukan karena terdakwa membayar jaminan;
  - Bahwa pengakuan terdakwa saat itu menggadaikan sepeda motor tersebut adalah karena memiliki banyak hutang.
- Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pertamakali menyewa sepeda motor pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 15.00 di AS. ARTOMORO RENTAL milik saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO, yang bertempat di Jalan Student Castle, Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang sendiri pada saat menyewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu sepeda motor kemudian diantarkan di kost terdakwa yang beralamat di Tegal Sranggahan;
- Bahwa syarat untuk dapat menyewa adalah terdakwa menyerahkan Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa terdakwa menyewa secara bertahap sampai jumlahnya 6 (enam) unit sepeda motor, yang terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) Honda Scopy Nopol: AB-5917 YP, tahun 2022, warna Hitam Silver, Nomor rangka MHIJM0319NK091577, Nomor mesin: JM03E1091696, beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA, Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;
  - 2) 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY warna Hitam, Nomor rangka MH1JMF114RK001523, Nomor mesin : JMF1E1001621, Beserta Surat Tanda coba kendaraan (STCK) atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA, Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec. Sleman. Kab.Sleman;
  - 3) 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau, Nomor rangka MH1JM9132PK301612, Nomor mesin : JM91E3300081, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA, Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman.Kab.Sleman;
  - 4) 1 (satu) unit Honda Beat AB-4203-ZO warna Hitam, Nomor rangka MH1JM913XPK346507, Nomor mesin: JM91E3338760, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO, Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman.Kab.Sleman;
  - 5) 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih, Nomor rangka MH1JM031XRK554803, Nomor mesin: JM03E1554711, tahun 2024 beserta STNK atas nama ZULI ANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pucang Rt 003 Rw 026 Wedomartani Ngemplak Sleman;
  - 6) 1 (satu) unit Beat Deluxe Nopol: AB-5540 ZC, tahun 2023, warna biru, Nopol terpasang AB-5540-ZC, Nomor rangka MH1JM9127PK856742, Nomor mesin: JM91E2854663, beserta STNK atas nama ZULIANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pocanganoom RT 03, RW 26, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sewa pertamakali terdakwa sudah pernah mengembalikan namun kemudian diperpanjang lagi oleh terdakwa dan sempat ganti unit;
- Bahwa pada saat tanggal 16 Agustus 2024 pagi hari jam 07.30 WIB di whatsapp lalu terdakwa datang dan langsung mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan;
- Bahwa setelah itu terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2024 menghubungi para penerima gadai untuk meminta kembali unit sepeda motor;
- Bahwa awalnya mau diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa menyanggupi, namun ketika terdakwa meminta waktu, namun tidak diberikan dan terdakwa dibawa ke Polsek;
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor, terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya terlebih dulu;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) Honda Scoopy Nopol: AB-5917 YP, warna Hitam Silver ke Sdr. MARYONO Alias OZIN Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY, warna Hitam ke Sdr. MARYONO Alias OZIN Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau ke saksi ARIP AJIK MUZIZAT Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih ke Sdr. DANI ARIF TIRTANA Rp4.000.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Beat Deluxe Nopol: AB-5540 ZC, tahun 2023, warna biru ke Sdr. LINGGAR SIH SUPRIYONO Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Honda Beat AB-4203-ZO warna Hitam ke BUDI UTOMO sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa seluruh uang sudah habis digunakan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP atas nama SITI RUKMANA;
- 5 (lima) lembar transport order AS. ARTOMORO RENTAL;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Honda Scopy Nopol: AB-5917 YP, tahun 2022, warna Hitam Silver , Nomor rangka MHIJM0319NK091577 , Nomor mesin : JM03E1091696, beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;

- 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY warna Hitam, Nomor rangka MH1JMF114RK001523, Nomor mesin : JMF1E1001621 , Beserta Surat Tanda coba kendaraan (STCK) atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec. Sleman. Kab.Sleman;

- 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau , Nomor rangka MH1JM9132PK301612 , Nomor mesin : JM91E3300081, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA, Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;

- 1 (satu) unit Honda Beat AB-4203-ZO warna Hitam , Nomor rangka MH1JM913XPK346507 , Nomor mesin : JM91E3338760, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;

- 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih , Nomor rangka MH1JM031XRK554803 , Nomor mesin : JM03E1554711, tahun 2024 beserta STNK atas nama ZULI ANDI SAPUTRA , Alamat Dolo Pucang Rt 003 Rw 026 Wedomartani Ngemplak Sleman;

- 1 (satu) unit Beat Deluxe Nopol: AB-5540 ZC, tahun 2023, warna biru Nopol terpasang AB-5540-ZC, Nomor rangka MH1JM9127PK856742, Nomor mesin: JM91E2854663, beserta STNK atas nama ZULIANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pocanganoom RT 03, RW 26, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pertamakali menyewa sepeda motor pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 15.00 di AS. ARTOMORO RENTAL milik saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO, yang bertempat di Jalan Student Castle, Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang rental oleh terdakwa diantarkan di kost terdakwa yang beralamat di Tegal Sranggahan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk dapat menyewa adalah terdakwa menyerahkan Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa terdakwa menyewa secara bertahap sampai berjumlah 6 (enam) unit sepeda motor kemudain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ataupun AS. ARTOMORO RENTAL terdakwa menggadaikan sepeda motor yang dirental tersebut yang perinciannya sebagai berikut :
  - Pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa menyewa 1 (satu) Honda Scoopy Nopol: AB-5917 YP, warna Hitam Silver, Nomor rangka MHIJM0319NK091577, Nomor mesin: JM03E1091696 dengan perjanjian sewa selama 5 (lima) hari. Terdakwa membayar sewa tersebut sejumlah yang disepakati kemudian memperpanjang masa sewa sepeda motor tersebut, namun kemudian pada Hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi MARYONO Alias OZIN, sepeda motor tersebut dijadikan jaminan hutun terdakwa senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
  - pada Hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa kembali dan menyewa 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY, warna Hitam, Nomor rangka MH1JMF114RK001523, Nomor mesin: JMF1E1001621 dan 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau, Nomor rangka MH1JM9132PK301612, Nomor mesin: JM91E3300081, tahun 2023 kemudian pada hari itu juga terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY, warna Hitam tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa di saksi MARYONO Alias OZIN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau, pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 terdakwa serahkan sebagai jaminan hutang terdakwa di saksi ARIP AJIK MUZIZAT dengan nilai pinjaman sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
  - Pada Hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih, Nomor rangka MH1JM031XRK554803, Nomor mesin: JM03E1554711, tahun 2024, kemudian pada Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa menyerahkan sepeda

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut ke saksi DANI ARIF TIRTANA sebagai jaminan hutang terdakwa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa seluruh uang hasil gadai 6 sepeda motor sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satu untuk membayar hutang terdakwa dan juga untuk membayar sewa rental sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa menyebabkan persewaan sepeda motor saksi Linggani saat ini sudah terhenti selma 3 (tiga) bulan padahal angsuran sepeda motor tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SITI RUKMANA** yaitu terdakwa yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Snn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjuk kepada Terdakwa sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pertamakali menyewa sepeda motor pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 15.00 di AS. ARTOMORO RENTAL milik saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO, yang bertempat di Jalan Student Castle, Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Untuk memenuhi syarat untuk dapat menyewa di rental milik saksi LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO , terdakwa sudah menyerahkan Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga kemudian karena persyaratan sudah lengkap maka pihak dari rental mengantarkan sepeda motor yang terdakwa rental kedi kost terdakwa yang beralamat di Tegal Sranggahan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyewa sepeda motor di AS. ARTOMORO RENTAL secara bertahap sampai jumlahnya 6 (enam) unit sepeda motor, yang terdiri dari:

1. 1 (satu) Honda Scopy Nopol: AB-5917 YP, tahun 2022, warna Hitam Silver, Nomor rangka MH1JM0319NK091577, Nomor mesin: JM03E1091696, beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;
2. 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY warna Hitam, Nomor rangka MH1JMF114RK001523, Nomor mesin : JMF1E1001621 , Beserta Surat Tanda coba kendaraan (STCK) atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA, Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec. Sleman. Kab.Sleman;
3. 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau, Nomor rangka MH1JM9132PK301612, Nomor mesin : JM91E3300081, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;
4. 1 (satu) unit Honda Beat AB-4203-ZO warna Hitam, Nomor rangka MH1JM913XPK346507, Nomor mesin: JM91E3338760, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO, Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih, Nomor rangka MH1JM031XRK554803, Nomor mesin: JM03E1554711, tahun 2024 beserta STNK atas nama ZULI ANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pucang Rt 003 Rw 026 Wedomartani Ngemplak Sleman;

6. 1 (satu) unit Beat Deluxe Nopol: AB-5540 ZC, tahun 2023, warna biru, Nopol terpasang AB-5540-ZC, Nomor rangka MH1JM9127PK856742, Nomor mesin: JM91E2854663, beserta STNK atas nama ZULIANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pocanganoom RT 03, RW 26, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak.

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan dari saksi LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO pemilik dari AS. ARTOMORO RENTAL terdakwa telah sepeda motor yang dirental dari AS. ARTOMORO RENTAL yaitu :

- 1 (satu) Honda Scoopy Nopol: AB-5917 YP, warna Hitam Silver ke Sdr. MARYONO Alias OZIN Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY, warna Hitam ke Sdr. MARYONO Alias OZIN Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau ke saksi ARIP AJIK MUZIZAT Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih ke Sdr. DANI ARIF TIRTANA Rp4.000.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Beat Deluxe Nopol: AB-5540 ZC, tahun 2023, warna biru ke Sdr. LINGGAR SIH SUPRIYONO Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Honda Beat AB-4203-ZO warna Hitam ke BUDI UTOMO sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh uang dari hasil rental sepeda motor dari AS. ARTOMORO RENTAL sudah habis digunakan terdakwa salah satunya untuk membayar hutang-hutang terdakwa .

Menimbang, bahwa pada saat tanggal 16 Agustus 2024 pagi hari jam 07.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pihak Rental melalui whatsapp untuk mengembalikan ke 6 unit sepeda motor yang dirental karena sepeda motor tersebut akan service rutin kemudian terdakwa datang dan langsung mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan, terdakwa selalu melakukan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran perpanjangan rental secara rutin kepada pihak rental dan tidak pernah menunggak ;

Menimbang, bahwa usaha terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik AS. ARTOMORO RENTAL pada tanggal 18 Agustus 2024 terdakwa menghubungi para penerima gadai untuk meminta kembali unit sepeda motor, namun karena tidak bisa dikembalikan pada hari juga maka terdakwa dibawa ke Polsek ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa yang telah tanpa ijin dari saksi Linggani untuk menggadaikan 6 unit sepeda motor milik AS. ARTOMORO RENTAL menyebabkan persewaan sepeda motor saksi Linggani saat ini sudah terhenti selma 3 (tiga) bulan padahal angsuran sepeda motor tetap berlanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menggadaikan 6 unit sepeda motor milik AS. ARTOMORO RENTAL milik saksi Linggani tanpa ijin dari saksi Linggani ataupun AS. ARTOMORO RENTAL telah memenuhi unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

**Ad.2. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah menyewa sepeda motor di AS. PODOMORO RENTAL sebanyak 6 kali kemudian tanpa adanya ijin dari pemilik AS. PODOMORO RENTAL yaitu saksi Linggani terdakwa telah menggadaikan ke 6 sepeda motor tersebut yang dilakukan sebagai berikut :

- Pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa menyewa 1 (satu) Honda Scoopy Nopol: AB-5917 YP, warna Hitam Silver, Nomor rangka MHIJM0319NK091577, Nomor mesin: JM03E1091696 dengan perjanjian sewa selama 5 (lima) hari. Terdakwa membayar sewa tersebut sejumlah yang disepakati kemudian memperpanjang masa sewa sepeda motor tersebut, namun kemudian pada Hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi MARYONO Alias OZIN, sepeda motor tersebut dijadikan jaminan hutang terdakwa senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa kembali dan menyewa 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY, warna Hitam, Nomor rangka MH1JMF114RK001523, Nomor mesin: JMF1E1001621 dan 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau, Nomor rangka MH1JM9132PK301612, Nomor mesin: JM91E3300081, tahun 2023 kemudian pada hari itu juga terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY, warna Hitam tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa di saksi MARYONO Alias OZIN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau, pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 terdakwa serahkan sebagai jaminan hutang terdakwa di saksi ARIP AJIK MUZIZAT dengan nilai pinjaman sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Pada Hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih, Nomor rangka MH1JM031XRK554803, Nomor mesin: JM03E1554711, tahun 2024, kemudian pada Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut ke saksi DANI ARIF TIRTANA sebagai jaminan hutang terdakwa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang secara berturut-turut dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 menyewa sepeda motor sebanyak 6 kali dari AS RENTAL PODOMORO kemudian menggadaikan ke-6 sepeda motor tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik AS ARTOMORO RENTAL telah memenuhi unsur **sesuatu perbuatan yang berlanjut**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP atas nama SITI RUKMANA;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah kartu identitas kependudukan terdakwa maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 5 (lima) lembar transport order AS. ARTOMORO RENTAL;

- 1 (satu) Honda Scopy Nopol: AB-5917 YP, tahun 2022, warna Hitam Silver , Nomor rangka MHIJM0319NK091577 , Nomor mesin : JM03E1091696, beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;

- 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY warna Hitam, Nomor rangka MH1JMF114RK001523, Nomor mesin : JMF1E1001621 , Beserta Surat Tanda coba kendaraan (STCK) atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec. Sleman. Kab.Sleman;

- 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau , Nomor rangka MH1JM9132PK301612 , Nomor mesin : JM91E3300081, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA, Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec. Sleman. Kab.Sleman;

- 1 (satu) unit Honda Beat AB-4203-ZO warna Hitam , Nomor rangka MH1JM913XPK346507 , Nomor mesin : JM91E3338760, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec. Sleman. Kab.Sleman;

- 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih , Nomor rangka MH1JM031XRK554803 , Nomor mesin : JM03E1554711, tahun 2024 beserta STNK atas nama ZULI ANDI SAPUTRA , Alamat Dolo Pucang Rt 003 Rw 026 Wedomartani Ngemplak Sleman;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Beat Deluxe Nopol: AB-5540 ZC, tahun 2023, warna biru Nopol terpasang AB-5540-ZC, Nomor rangka MH1JM9127PK856742, Nomor mesin: JM91E2854663, beserta STNK atas nama ZULIANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pocanganoom RT 03, RW 26, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan diakui milik saksi LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SITI RUKMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP atas nama SITI RUKMANA;**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar transport order AS. ARTOMORO RENTAL;
- 1 (satu) Honda Scopy Nopol: AB-5917 YP, tahun 2022, warna Hitam Silver , Nomor rangka MHIJM0319NK091577 , Nomor mesin : JM03E1091696, beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec.Sleman. Kab.Sleman;
- 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-4678-XY warna Hitam, Nomor rangka MH1JMF114RK001523, Nomor mesin : JMF1E1001621 , Beserta Surat Tanda coba kendaraan (STCK) atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec. Sleman. Kab.Sleman;
- 1 (satu) unit Honda Beat Deluxe Nopol: AB-2459-ZO, warna Hijau , Nomor rangka MH1JM9132PK301612 , Nomor mesin : JM91E3300081, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LINTAKA, Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec. Sleman. Kab.Sleman;
- 1 (satu) unit Honda Beat AB-4203-ZO warna Hitam , Nomor rangka MH1JM913XPK346507 , Nomor mesin : JM91E3338760, tahun 2023 beserta STNK atas nama LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO , Alamat Sebayu Rt 003, Rw 040, Kel.Triharjo, Kec. Sleman. Kab.Sleman;
- 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol: AB-2775-ZP, warna Biru Putih , Nomor rangka MH1JM031XRK554803 , Nomor mesin : JM03E1554711, tahun 2024 beserta STNK atas nama ZULI ANDI SAPUTRA , Alamat Dolo Pucang Rt 003 Rw 026 Wedomartani Ngemplak Sleman;
- 1 (satu) unit Beat Deluxe Nopol: AB-5540 ZC, tahun 2023, warna biru Nopol terpasang AB-5540-ZC, Nomor rangka MH1JM9127PK856742, Nomor mesin: JM91E2854663, beserta STNK atas nama ZULIANDI SAPUTRA, Alamat Dolo Pocanganoom RT 03, RW 26, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak;

**Dikembalikan kepada saksi korban LINGGANI SASMITA KALIS LUNTOKO.**

**6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Intan Tri Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Popi Juliyani, S.H., M.H ,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratni, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nisa Osalia Manah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyan, S.H., M.H

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Suratni, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, SH